

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 017/HK.01.01/K.SU-20/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 008/KP.01/POKJA/SU-20/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pemilihan 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati Serdang Bedagai
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
4. Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Petinggal

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 25 Mei 2024



EWIN SAHPUTRA SARAGIH, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 017/HK.01.01/K.SU-20/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Bandar Khalifah	Sayuti	L
		Mawar Sihombing	P
		Kamarudin saragih	L
2	Bintang Bayu	Zuni Ariahtman Purba	L
		Suneko Kurniawan	L
		Muhammad Amin Siregar	L
3	Dolok Masihul	Rado Tyas Lingga	L
		Mulistiyo	L
		Doharman Andrianus Saragih, SH	L
4	Dolok Merawan	Muhammad Zulham Hasibuan	L
		Lindon Maruhum Lubis	L
		Junizar	L
5	Kotarih	Rahmi RasFanny	P
		Jamaludin Sipayung	L
		Martiason Sijabat	L
6	Pantai Cermin	Suwandi	L
		Muhammad Reza Kesuma	L
		Nurul Hidayat	L
7	Pegajahan	Wendy Jayadi	L
		Jikson Situmeang	L
		Netty Ariati Wibowo	P
8	Perbaungan	Indra Udut Hasudungan Manullang	L
		Muhammad Irfan	L
		Nugroho Tri Susanto	L
9	Sei Bambi	Suhendri Kurniawan	L

		Pujianto	L
		Vera Iriana Sialagan	P
10	Sei Rampah	Edy Syahputra	L
		Susanti Gultom	P
		Oliver Togu Manurung	L
11	Serba Jadi	Jasmen Sipayung	L
		Bunawan	L
		Hamdan Hidayat Perangin-angin	L
12	Silinda	Edi Sahputra Sipayung	L
		Emde Larose Saragih	P
		Jamiatur Rahman	L
13	Sipispis	Ratnawati Saragih	P
		Artha Muttaqin	L
		Ahmad Syahmadani Damanik	L
14	Tanjung Beringin	Irwansyah	L
		Sunario	L
		Muhammad Fahmi	L
15	Tebing Syahbandar	Muklis Purba	L
		Siti Rahma Damanik	P
		Ahmawin Damanik	L
16	Tebing Tinggi	Mohammad Arif Hidayatulloh	L
		Budi Sahari	L
		Hafiz Ma'arif	L
17	Teluk Mengkudu	Budi, S.Pd.I	L
		Khairul Syahputra Daulay	L
		Nurhayani	P